

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaar Feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *Stafbaar Feit*. Pengertian *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda bearti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Stafbaar* bearti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *Stafbaar Feit* bearti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga tidak disebut dengan nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap diam-diam selalu ada.²

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan *oleh* hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya.³

¹ P. A. F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

² Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 201.

³ *Ibid*, halaman 44.

Di sini sebenarnya tidak hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan akan tetapi pemerintah juga harus mengupayakan agar masyarakat menjadi sadar hukum. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Dalam hal ini termasuk juga korban penganiayaan.⁴

Menurut Andi Zainal Abidin Farid menegaskan bahwa, penganiayaan dapat dikategorikan dalam 6 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Vide pasal 354 KUHP), yaitu menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.
2. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Vide pasal 353 KUHP).
3. Penganiayaan berat (Vide pasal 354 KUHP), yaitu penganiayaan menurut pasal 90 KUHP dalam pasal ini di sebut secara limitatif.
4. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Vide pasal 352 KUHP)
5. Penganiayaan ringan (Vide pasal 352 KUHP), yaitu tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan dalam mengerjakan jabatan atau pekerjaan.
6. Penganiayaan yang berkualifikasi (Vide pasal 356 KUHP).⁵

⁴ Mi Susanto. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Dalam KUHP*. Skripsi. Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. halaman 42.

⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Alumni Bandung, 1995, halaman, 124.

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP masuk dalam katagori kejahatan karena diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan prasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut Alinea 4 Pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.⁶

Kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Tumpok Perlak Kecamatan Matang kuli yang terjadi pada hari sabtu pada tanggal 29/Januari/2022, bermula pada saat seorang warga yang melihat seorang anak berusia 5 tahun yang tertidur di atas kursi depan rumah pukul 01:00 Wib dengan badan lemas akibat kelaparan dan pada bagian tubuh anak itu terdapat bekas pukulan dan dibagian dadanya terdapat luka yang diduga akibat siraman air panas.

Kemudian warga yang melihat langsung menghubungi polsek setempat dan membawa korban tersebut ke puskesmas terdekat untuk diperiksa. Kemudian kapolsek langsung menugaskan kanitnya untuk menghubungi orang tua korban, tetapi pada saat itu orang tua korban marah dan mengancam akan membunuh anaknya jika dia benar-benar pulang kerumah.

⁶ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, <http://www>. Art-kul (Artikel Kuliah) pengertian tindak pidana penganiayaan.

Berkat komunikasi yang baik akhirnya pihak kepolisian berhasil membawa orang tua korban untuk dipertemukan dengan anaknya, akan tetapi pada saat korban melihat ibu dan ayahnya korban lari dan ketakutan, lalu pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan terhadap orang tua korban, dan dalam proses penyelidikan orang tua korban diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya.

Lalu pihak kapolsek Matang Kuli langsung menyerahkan orang tua korban ke Polres Aceh Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukannya penyidikan berdasarkan pengakuan dari ibu korban, bahwasanya memang benar sudah sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap anaknya, bahkan setiap pulang kerumah ayah korban selalu memukuli korban tanpa alasan yang jelas, dan kemudian ayah korban pun mengakui perbuatannya tersebut kepada pihak kepolisian.

Dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Desa Tumpok Perlak Kecamatan Matang kuli ini pihak kepolisian sudah menahan ayah korban di Polres Aceh Utara tetapi dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Tumpok Perlak Kecamatan Matang kuli ini belum ada penyelesaian yang jelas terhadap hukuman apa yang diberikan untuk ayah korban, bahkan sampai tahun 2023 kasus penganiayaan ini belum ada informasi terbaru terkait hukuman apa yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana penganiayaan ini. Padahal ayah korban bisa dikenakan Pasal 351 KUHP yang mana, penganiayaan biasa dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya 2 Tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan juga merujuk pada KUHP baru Pasal 466 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga ayah korban juga bisa dikenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yang dimana pada pasal 2 Undang-undang PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Orang-orang yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- b. Orang-orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.
- c. Suami istri dan anak.

Atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tetapi pada kenyataan yang terjadi pada kasus penganiayaan ini sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban yang jelas untuk ayah dan juga ibu korban.

Upaya yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Desa Tumpok Perlak Kecamatan Matang kuli Kabupaten Aceh Utara ini sudah melewati proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Aceh Utara, pada tingkat penyidikan dikepolisian seharusnya mempunyai waktu lama penahanan tersangka adalah 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, tetapi di dalam kasus ini sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut apakah kasus ini masih berjalan atau memang sudah ditutup karena mengingat lama nya waktu sudah berjalan hampir 2 tahun tetapi kasus

penganiayaan ini belum juga mendapat titik terang untuk pelaku tindak pidana penganiayaan ini.

Berdasarkan uraian persoalan latar belakang di atas maka peneliti berminat untuk mengkaji persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung”.

B Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak?
- c. Apa saja hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak?

C Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak.

- c. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Desa Tumpok Perlak.

D Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya didalam ilmu hukum pidana, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Desa Tumpok Perlak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis memiliki fungsi sebagai pemecah suatu masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan, manfaat praktis juga dapat diharapkan bisa berguna dalam pengembangan ilmu sekaligus menjadi acuan dalam penelitian.

E Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini yaitu masuk ke dalam kajian penegakan hukum pidana melalui penerapan hukum formil yaitu hukum acara pidana.

F Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Isroiyatusa Diyah dengan judul skripsi Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak. Analisi Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman terhadap Anak. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu pelaku dijerat dengan Pasal 80 ayat ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara selama 5 bulan dengan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain atau hukuman percobaan. Jatuhnya hukuman percobaan atau hukuman bersyarat pada kasus ini disebabkan karena sebelum melakukan tindak pidana pelaku belum pernah melakukan tindak pidana lain, dan terdakwa juga berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan, tindak pidana terjadi dikalangan keluarga. Pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana beryarat terhadap penganiayaan yang dilakukan Agus Siswanto terhadap anaknya sudah sesuai berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat, namun seharusnya hukuman bisa ditambah lagi karena yang melakukan adalah orang tua kandung, sehingga pelaku benar-benar jera dan tidak akan mengulangi kejahatan tersebut kembali.⁷
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Ramadhanti, dan Nurhafiffah Nurhafifa, dengan judul Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh

⁷ Siti Isroiyatus Sadiyah “*Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang , 2016.

Orang Tua Terhadap Anak kandungnya. Penelitian ini diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari penelitian diketahui bahwa faktor keluarga, yaitu perceraian antara kedua orang tuanya menjadi penentu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Kasus perceraian akan memicu timbulnya kecemburuan dalam hal mengasuh anak, sehingga muncul keinginan untuk melakukan penganiayaan terhadap anak oleh salah satu orang tuanya. Penanganan perceraian tersebut merupakan hal terpenting dalam melakukan penanggulangan melalui pemahaman orang tua terhadap pemenuhan hak anak serta menjadi tanggung jawab utama dalam keberlangsungan perkembangan kehidupan anak.⁸

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurindah Eka Fitriani dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus/2015/PN.Tka) dari hasil pembahasannya yaitu, penerapan ketentuan pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Nomor 7/Pid.sus /2015/PN.Tka, yaitu ketentuan pidana diatur dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dengan hasil dari penyidik yang dilakukan oleh pihak penyidik dan realita yang ada. Akan tetapi dalam ketentuan pidana formil terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang bertentangan dengan pasal 56 KUHAP. Pertimbangan hakim dalam

⁸ Nurul Rahmadhanti dan Nurhafiffah “*Tindak Pidana Penganiayaan yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, visum, dan keterangan terdakwa sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum.⁹

Setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan, terhadap penelitian pertama pelaku penganiayaan dijerat dengan pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara selama 5 bulan. Hasil dari penelitian kedua bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan itu terjadi merupakan faktor dari perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya. Maka dari itu kesimpulannya adalah penelitian yang ingin diteliti sekarang mempunyai permasalahan yang berbeda terhadap penelitian terdahulu, yang dimana pada kasus yang ingin diteliti sekarang pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung sampai sekarang belum mendapat titik terang terhadap hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang tua korban.

⁹ Nurindah Eka Fitriani “ *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengibatkan Luka Berat*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.